

# SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 3110/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada senat tanggal 29 Oktober 2021  
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/2547/Hk.05/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

**NANA SUMANTRI BIN SUMANTRI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Blok 3 RT 003/RW 007 Desa Cibereng, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, sebagai "**TERGUGAT**" ;  
dalam perkara antara :

**SOFWANAH BINTI NASUHA**, sebagai "Penggugat" ;

L A W A N

**NANA SUMANTRI BIN SUMANTRI**, sebagai "Tergugat" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3110/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 21 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sugra Tergugat (**NANA SUMANTRI BIN SUMANTRI**) terhadap Penggugat (**SOFWANAH BINTI NASUHA**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta

Tergugat

**NANA SUMANTRI BIN SUMANTRI**



Jurusita

**AKHMAD FAOZAN, S.H., M.H.**

Diterima  
Kuwu Desa



SODUWIN